



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2018/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Dadang Saputra bin Sargowi;
2. Tempat lahir : Surulangun Rawas;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 1 Januari 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Telkom Desa Simpang Nibung
Kec. Rawas Ulu Kab. Muratara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rudi Hartono bin M. Saman;
2. Tempat lahir : Surulangun Rawas;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 16 April 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.07 Kel. Pasar Surulangun Kec. Rawas Ulu
Kab. Muratara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas III Sarolangun, dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 172/Pid.B/2018/PN Srl., tanggal 30 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2018/PN Srl., tanggal 30 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu **terdakwa I DADANG SAPUTRA Bin SARGOWI bersama-sama terdakwa II RUDI HARTONO Bin M.SAMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan secara bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I DADANG SAPUTRA Bin SARGOWI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa II RUDI HARTONO Bin M.SAMAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor nomor polisi BH 5008 QN dengan nomor rangka : MH35D9307FJ095499 dan nomor mesin : 5D92095409 atas nama Suliyanto;
 - 1 (satu) unit handphone merk ALDO warna merah;**Dikembalikan kepada saksi Suliyanto Bin Koder (Alm);**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-96/OHARDA/SRLNG/10/2018 tanggal 29 Oktober 2018 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa 1.DADANG SAPUTRA Bin SARGOWI bersama-sama dengan terdakwa 2. RUDI HARTONO Bin M.SAMAN pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 Sekira pukul 11.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018, Atau setidaknya tidaknya masih di suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di jalan PT.Agrindo Kel.Gunung Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 Sekira pukul 10.40 Wib pada saat saksi Suliyanto sedang melintas di jalan simpang Kompi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol BH 5008 QN kemudian saksi Suliyanto diberhentikan oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan terdakwa 1 meminta saksi Suliyanto untuk mengantar terdakwa 1 dan terdakwa 2 ke PT. AGRINDO;

Bahwa pada saat di jalan PT. AGRINDO sekira 1 (Satu) KM dari jalan lintas sumatera terdakwa 2 yang duduk paling belakang berkata kepada terdakwa 1 “ geser “ dan langsung mengarahkan senjata tajam jenis pisau kearah leher bagian belakang saksi Sulinato sambil berkata “ mati kau “ kemudian saksi Suliyanto langsung menangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi Suliyanto dan pisau tersebut terjatuh, kemudian terdakwa 1 yang duduk ditengah langsung mengeluarkan sebilah pisau sambil berkata “ dimatikan dibunuh orang ini “ sambil mengarahkan sebilah pisau kearah perut saksi Suliyanto dan saksi Suliyanto langsung menangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi Suliyanto dan pada saat itu pisau beserta sepeda motor langsung terjatuh;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Srl.



Bahwa pada saat sepeda motor terjatuh kemudian terdakwa 2 langsung berdiri dan memeluk saksi Sulyanto sedangkan terdakwa 1 mengambil sebilah bambu yang berada di pinggir jalan dan memukul saksi Sulyanto berkali-kali sehingga saksi Sulyanto lemas kemudian terdakwa 2 langsung mengambil handphone disaku sebelah kiri baju rompi saksi Sulyanto serta mengambil uang disaku sebelah kanan baju rompi saksi Sulyanto dan langsung mengambil sepeda motor yang terjatuh dan menghidupkan sepeda motor milik saksi Sulyanto dan terdakwa 1 juga langsung naik sepeda motor milik saksi Sulyanto dan langsung pergi kearah jalan luar menuju Surulangun Rawas ke Desa Lubuk Kemang dan tanpa seizin saksi Sulyanto terdakwa 1 langsung menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol BH 5008 QN milik saksi Sulyanto kepada sdr.Junai (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi Sulyanto tersebut terdakwa 1 mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan terdakwa 2 mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1 bersama-sama dengan terdakwa 2 tersebut saksi Sulyanto Bin Koder mengalami kerugian ± Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SULIYANTO Bin KODER (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi korban perampokan;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018, sekira pukul 11.10 Wib, di Jalan PT. AGRINDO Kel. Gunung Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
 - Bahwa pelaku perampokan tersebut berjumlah 2 orang;
 - Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut yakni saksi sendiri sedangkan pelakunya yakni 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh para terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R, dengan No.Pol : BH 5008 QN, No. Rangka : MH35D9307FJ095499 No. Mesin : 5D92095409, warna Hitam, dan uang tunai sejumlah Rp. 40.000,00



(empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Aldo warna merah;

- Bahwa awalnya saksi sedang bekerja sebagai ojek dan ke-2 (dua) laki-laki tersebut menyetop/memberhentikan saksi di simpang Kompil dan minta untuk diantar ke PT. AGRINDO;
- Bahwa pada saat diperjalanan ke arah PT. AGRINDO sekira 1 (satu) Km dari Jalan Lintas Sumatera, laki-laki yang duduk paling belakang saksi dengar berkata geser dan saksi lihat dari kaca spion ianya menyuruh temannya yang duduk di tengah bergeser ke samping dan laki-laki yang duduk di bagian belakang mengarahkan sebilah pisau ke arah bagian kuduk/leher bagian belakang sambil berkata mati kau, lalu saksi langsung menepis/menangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi yang mengakibatkan luka tusukan dibagian telapak tangan kiri saksi, dan pisau tersebut terjatuh, lalu laki-laki yang duduk ditengah mengeluarkan sebilah pisau juga dan berkata dimatikan, dibunuh orang ini sambil mengarahkan sebilah pisau ke arah perut saksi, lalu saksi pun menepis/menangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi yang mengakibatkan luka sobek di bagian jari manis tangan sebelah kanan saksi dan pada saat itu pisau tersebut terjatuh dan sepeda motor pun juga terjatuh;
- Bahwa pada saat sepeda motor terjatuh laki-laki yang duduk di belakang langsung berkelahi/memeluk saksi dan laki-laki yang duduk di tengah mengambil sebilah bambu yang berada di pinggir jalan dan memukul saksi berkali-kali dan saat lemas tidak bisa berbuat apa-apa laki-laki yang berkelahi/memeluk saksi langsung mengambil handphone di saku sebelah kiri baju rompi saksi dan mengambil uang hasil ojek saksi di saku sebelah kanan baju rompi saksi lalu mengambil sepeda motor yang terjatuh dan menghidupkan sepeda motor tersebut yang posisinya sempat mati karena terjatuh dan laki-laki yang memukul saksi dengan menggunakan bambu langsung naik sepeda motor tersebut dikarnakan posisi saksi sudah lemas saksi tidak bisa berbuat apa-apa;
- Bahwa kedua laki-laki tersebut pergi ke arah luar / jalan;
- Bahwa akibat dari tindak pidana tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) unit handphone, uang tunai serta mengalami luka tusuk pada bagian telapak tangan sebelah kiri, luka sobek pada bagian jari manis tangan sebelah kanan, dan luka gores pada bagian pinggang akibat pukulan bambu, luka lecet pada bagian lutut sebelah kiri akibat terjatuh;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa setelah saksi lihat dengan seksama di persidangan benar yang mana atas nama terdakwa Dadang Saputra bin Sargowi yang duduk di tengah yang mengambil kunci sepeda motor dan HP milik saksi yang terletak di dalam saku baju rompi saksi. Sementara terdakwa Rudi Hartono bin Muhammad Saman pelaku yang menikamkan senjata tajam jenis pisau ke arah punggung saksi namun saksi tangkis menggunakan tangan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor nomor polisi BH 5008 QN dengan nomor rangka : MH35D9307FJ095499 dan nomor mesin : 5D92095409 atas nama Suliyanto dan 1 (satu) unit handphone merk ALDO warna merah, saksi membenarkan bahwa 1 (satu) unit handphone merk ALDO warna merah adalah HP yang pada saat kejadian diambil oleh para terdakwa dan STNK tersebut adalah STNK sepeda motor milik saksi yang diambil oleh para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **YARTONI Bin ABUNJANI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian perampokan tersebut pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan PT. AGRINDO Kel. Gunung Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa pelaku perampokan tersebut berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi Suliyanto bin Koder (Alm);
- Bahwa setelah laporan diterima kemudian ditindak lanjuti dengan penyelidikan dan kemudian diketahui pelakunya adalah terdakwa I Dadang Saputra bin Sargowi bersama-sama dengan terdakwa II Rudi Hartono bin M.Saman;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan di Polsek Singkut atas dugaan perkara tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan ditemukan barang bukti berupa HP merk ALDO warna merah, dan dari hasil interogasi atas

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan para terdakwa, benar HP tersebut adalah milik korban Suliyanto;

- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor nomor polisi BH 5008 QN dengan nomor rangka : MH35D9307FJ095499 dan nomor mesin : 5D92095409 atas nama Suliyanto dan 1 (satu) unit handphone merk ALDO warna merah benar 1 (satu) unit handphone merk ALDO warna merah tersebut adalah yang diambil oleh para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MUSTOFA BIN HASYIM**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana tersebut diketahui terjadi pada Hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan PT. AGRINDO Kel. Gunung Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, dan saksi mengetahuinya setelah terjadinya tindak pidana tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama korban tersebut, namun seingat saksi korban tindak pidana tersebut adalah tukang ojek yang merupakan warga Desa Teluk Mancur Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut saksi sedang dalam perjalanan pulang dari kebun melewati jalan PT. AGRINDO Kel. Gunung Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut pada Hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib saksi sedang dalam perjalanan pulang dari kebun melewati Jalan PT. AGRINDO Kel. Gunung kembang Kec. Sarolangun menemukan sepatu warna hitam satu pasang namun posisi sepatu tersebut satu di sebelah kiri jalan dan satu lagi disebelah kanan jalan, kemudian dalam jarak seratus meter saksi menemukan korban yang dalam keadaan berlumuran darah pada tangannya, dan korban meminta tolong kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi berhenti dan menanyakan apa yang telah terjadi, dan menurut penjelasan korban bahwa korban telah mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan, kemudian saksi menolong untuk mengikat luka pada tangan korban dengan menggunakan jaket yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenakan korban, dan kemudian setelah luka korban diikat baru saksi bawa ke arah keluar;

- Bahwa dan di pos jaga juga bertemu dengan sdr Amri, dan pada saat itu saksi berhenti dan menanyakan perihal sepeda motor milik korban, dan pada saat itu sdr Amri menjelaskan ada melihat sepeda motor milik korban yang dibawa oleh dua orang dengan kecepatan tinggi. Dan kemudian sdr Amri menanyakan juga perihal apa yang telah terjadi, dan pada saat itu korban menjelaskan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan korban sendiri juga menjelaskan bahwa korban berasal dari Desa Teluk Mancur, dan berprofesi sebagai tukang ojek;
- Bahwa kemudian saksi membawa korban, dan setibanya di simpang kompi korban berpindah ke temannya sesama ojek dan saksi menyarankan untuk dibawa ke Puskesmas kemudian melaporkan ke Pihak yang berwajib;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **DADANG SAPUTRA Bin SARGOWI**

- Bahwa kejadian Tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terdakwa I dan terdakwa II Rudi Hartono bin M.Saman lakukan pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan PT. AGRINDO Kel. Gunung Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu pelaku dari tindak pidana tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama terdakwa II Rudi Hartono bin M.Saman;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut terdakwa bersama terdakwa II Rudi Hartono bin M.Saman menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran sepanjang lebih kurang 15 (lima belas) centi meter dengan menggunakan gagang terbuat dari kayu;
- Bahwa setelah melakukan tindak pidana pisau tersebut dibuang oleh terdakwa II Rudi Hartono bin M.Saman di daerah Surulangun Rawas tepatnya di sungai;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal siapa korban dalam tindak pidana tersebut, namun seingat terdakwa korban merupakan tukang ojek, karena pada saat mengendarai sepeda motor korban membawa satu buah helm yang tergantung di sepeda motor, dan yang satu lagi digunakan oleh korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa II Rudi Hartono bin M.Saman adalah yang mengajak melakukan tindak pidana tersebut kemudian yang mempersiapkan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa II Rudi Hartono bin M.Saman bawa dari rumah, kemudian yang menusuk korban dengan menggunakan pisau juga terdakwa II Rudi Hartono bin M.Saman, sementara peran terdakwa adalah memanggil korban (tukang ojek) yang sedang melintas dan juga yang mengendarai sepeda motor tersebut setelah diambil paksa dari korban, dan juga saya yang berperan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat sepeda motor terjatuh kemudian terdakwa II langsung berdiri dan memeluk saksi Suliyanto sedangkan terdakwa I mengambil sebilah bambu yang berada di pinggir jalan dan memukul saksi Suliyanto berkali-kali sehingga saksi Suliyanto lemas kemudian terdakwa II langsung mengambil handphone disaku sebelah kiri baju rompi saksi Suliyanto serta mengambil uang disaku sebelah kanan baju rompi saksi Suliyanto dan langsung mengambil sepeda motor yang terjatuh dan menghidupkan sepeda motor milik saksi Suliyanto dan terdakwa I juga langsung naik sepeda motor milik saksi Suliyanto dan langsung pergi ke arah jalan luar menuju Surulangun Rawas ke Desa Lubuk Kemang dan tanpa sezin saksi Suliyanto terdakwa I langsung menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol BH 5008 QN milik saksi Suliyanto kepada sdr.Junai (DPO) sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II Rudi Hartono bin M.Saman merencanakan tindak pidana tersebut pada saat terdakwa bersama terdakwa II Rudi Hartono bin M.Saman sedang berada dirumah sdr Darti pada malam hari sebelum terjadinya tindak pidana tersebut di Patok 30 Singkut;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil bersama terdakwa II Rudi Hartono bin M.Saman berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah, dan sepeda motor tersebut diambil dari pemiliknya untuk terdakwa jual bersama terdakwa II Rudi Hartono bin M.Saman serta 1 (Satu) Handphone merk ALDO warna merah;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa jual di Lubuk Kemang Kec. Rawas Ulu kepada sdr Junai sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya hidup saya sehari-hari;

Terdakwa II. **RUDI HARTONO Bin M.SAMAN**

- Bahwa kejadian Tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terdakwa I Dadang Saputra bin Sargowi dan terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Juli 2018 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan PT. AGRINDO Kel. Gunung Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;

- Bahwa terdakwa merupakan salah satu pelaku dari tindak pidana tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama terdakwa I Dadang Saputra bin Sargowi;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut terdakwa I Dadang Saputra bin Sargowi bersama terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) bilah pisau dengan ukuran sepanjang lebih kurang 15 (lima belas) centi meter dengan menggunakan gagang terbuat dari kayu;
- Bahwa setelah melakukan tindak pidana pisau tersebut dibuang oleh terdakwa di daerah Surulangun Rawas tepatnya di sungai;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal siapa korban dalam tindak pidana tersebut, namun seingat terdakwa korban merupakan tukang ojek, karena pada saat mengendarai sepeda motor korban membawa satu buah helm yang tergantung di sepeda motor, dan yang satu lagi digunakan oleh korban;
- Bahwa peran terdakwa adalah yang mengajak melakukan tindak pidana tersebut kemudian yang mempersiapkan senjata tajam jenis pisau yang terdakwa bawa dari rumah, kemudian yang menusuk korban dengan menggunakan pisau juga terdakwa, sementara peran terdakwa I Dadang Saputra bin Sargowi adalah memanggil korban (tukang ojek) yang sedang melintas dan juga yang mengendarai sepeda motor tersebut setelah diambil paksa dari korban, dan juga yang berperan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat sepeda motor terjatuh kemudian terdakwa II langsung berdiri dan memeluk saksi Suliyanto sedangkan terdakwa I mengambil sebilah bambu yang berada di pinggir jalan dan memukul saksi Suliyanto berkali-kali sehingga saksi Suliyanto lemas kemudian terdakwa II langsung mengambil handphone disaku sebelah kiri baju rompi saksi Suliyanto serta mengambil uang disaku sebelah kanan baju rompi saksi Suliyanto dan langsung mengambil sepeda motor yang terjatuh dan menghidupkan sepeda motor milik saksi Suliyanto dan terdakwa I juga langsung naik sepeda motor milik saksi Suliyanto dan langsung pergi ke arah jalan luar menuju Surulangun Rawas ke Desa Lubuk Kemang dan tanpa sezin saksi Suliyanto terdakwa I langsung menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol BH 5008 QN milik saksi Suliyanto kepada sdr.Junai (DPO) sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I Dadang Saputra bin Sargowi merencanakan tindak pidana tersebut pada saat terdakwa bersama terdakwa I

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadang Saputra bin Sargowi sedang berada di rumah sdr Darti pada malam hari sebelum terjadinya tindak pidana tersebut di Patok 30 Singkut;

- Bahwa barang yang terdakwa ambil bersama terdakwa I Dadang Saputra bin Sargowi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah dan sepeda motor tersebut diambil dari pemiliknya untuk terdakwa jual bersama terdakwa I Dadang Saputra bin Sargowi serta 1 (satu) Handphone merk Aldo warna merah;
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa I Dadang Saputra bin Sargowi jual di Lubuk Kemang Kec. Rawas Ulu kepada sdr Junai sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari senilai Rp. 800.00000 (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdakwa kirimkan kepada mantan istri untuk biaya hidup anak terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor nomor polisi BH 5008 QN dengan nomor rangka : MH35D9307FJ095499 dan nomor mesin : 5D92095409 atas nama Suliyanto;
- 1 (satu) unit handphone merk ALDO warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I Dadang Saputra bin Sargowi bersama-sama dengan terdakwa II Rudi Hartono bin M.Saman pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 sekira pukul 10.40 Wib pada saat saksi Suliyanto sedang melintas di Jalan Simpang KOMPI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol BH 5008 QN kemudian saksi Suliyanto diberhentikan oleh terdakwa I dan terdakwa II dan terdakwa I meminta saksi Suliyanto untuk mengantar terdakwa I dan terdakwa II ke PT. AGRINDO;
- Bahwa pada saat di jalan PT. AGRINDO sekira 1 (satu) Km dari Jalan Lintas Sumatera terdakwa II yang duduk paling belakang berkata kepada terdakwa I "geser" dan langsung mengarahkan senjata tajam jenis pisau ke arah leher bagian belakang saksi Suliyanto sambil berkata "mati kau" kemudian saksi Suliyanto langsung menangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi Suliyanto dan pisau tersebut terjatuh, kemudian terdakwa I yang duduk di tengah langsung mengeluarkan sebilah pisau sambil berkata "dimatikan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Srl.



dibunuh orang ini" sambil mengarahkan sebilah pisau kearah perut saksi Suliyanto dan saksi Suliyanto langsung menangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi Suliyanto dan pada saat itu pisau beserta sepeda motor langsung terjatuh;

- Bahwa pada saat sepeda motor terjatuh kemudian terdakwa II langsung berdiri dan memeluk saksi Suliyanto sedangkan terdakwa I mengambil sebilah bambu yang berada di pinggir jalan dan memukul saksi Suliyanto berkali-kali sehingga saksi Suliyanto lemas kemudian terdakwa II langsung mengambil handphone disaku sebelah kiri baju rompi saksi Suliyanto serta mengambil uang disaku sebelah kanan baju rompi saksi Suliyanto dan langsung mengambil sepeda motor yang terjatuh dan menghidupkan sepeda motor milik saksi Suliyanto dan terdakwa I juga langsung naik sepeda motor milik saksi Suliyanto dan langsung pergi ke arah jalan luar menuju Surulangun Rawas ke Desa Lubuk Kemang dan tanpa sezin saksi Suliyanto terdakwa I langsung menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol BH 5008 QN milik saksi Suliyanto kepada sdr.Junai (DPO) sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor milik saksi Suliyanto tersebut terdakwa I mendapat bagian sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa II mendapat bagian sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II tersebut saksi Suliyanto Bin Koder mengalami kerugian ± sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti sehingga dapat diperoleh suatu keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu";



3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;
6. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barang Siapa*;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa I. **Dadang Saputra bin Sargowi** dan terdakwa II. **Rudi Hartono bin M. Saman** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa I. **Dadang Saputra bin Sargowi** dan terdakwa II. **Rudi Hartono bin M. Saman** di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur *Mengambil barang sesuatu*;

Menimbang, bahwa mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 Sekira pukul 10.40 Wib pada saat saksi Suliyanto sedang melintas di Jalan Simpang KOMPI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol BH 5008 QN kemudian saksi Suliyanto diberhentikan oleh terdakwa I dan terdakwa II dan terdakwa I meminta saksi Suliyanto untuk mengantar terdakwa I dan terdakwa II ke PT. AGRINDO. Pada saat di jalan PT. AGRINDO sekira 1 (satu) Km dari Jalan Lintas Sumatera terdakwa II yang duduk paling belakang berkata kepada terdakwa I “geser” dan langsung mengarahkan senjata tajam jenis pisau ke arah leher bagian belakang saksi Suliyanto sambil berkata “mati kau” kemudian saksi Suliyanto langsung menangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi Suliyanto dan pisau tersebut terjatuh, kemudian terdakwa I yang duduk ditengah langsung mengeluarkan sebilah pisau sambil berkata “dimatikan dibunuh orang ini” sambil mengarahkan sebilah pisau ke arah perut saksi Suliyanto dan saksi Suliyanto langsung menangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi Suliyanto dan pada saat itu pisau beserta sepeda motor langsung terjatuh. Ssaat sepeda motor terjatuh kemudian terdakwa II langsung berdiri dan memeluk saksi Suliyanto sedangkan terdakwa I mengambil sebilah bambu yang berada di pinggir jalan dan memukul saksi Suliyanto berkali-kali sehingga saksi Suliyanto lemas kemudian terdakwa II langsung mengambil handphone disaku sebelah kiri baju rompi saksi Suliyanto serta mengambil uang disaku sebelah kanan baju rompi saksi Suliyanto dan langsung mengambil sepeda motor yang terjatuh dan menghidupkan sepeda motor milik saksi Suliyanto dan terdakwa I juga langsung naik sepeda motor milik saksi Suliyanto dan langsung pergi ke arah jalan luar menuju Surulangun Rawas ke Desa Lubuk Kemang dan tanpa sezin saksi Suliyanto terdakwa I langsung menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol BH 5008 QN

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Suliyanto kepada sdr.Junai (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangat jelas barang yang diambil oleh para terdakwa memiliki nilai ekonomis sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah dan keterangan para terdakwa di persidangan, dibuktikan dari keterangan saksi yang menjadi korban dari tindak pidana ini yaitu saksi Suliyanto dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol BH 5008 QN dan 1 (satu) unit handphone merk ALDO warna merah adalah benar sepenuhnya milik saksi korban Suliyanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawah hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 Sekira pukul 10.40 Wib pada saat saksi Suliyanto sedang melintas di Jalan Simpang KOMPI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol BH 5008 QN kemudian saksi Suliyanto diberhentikan oleh terdakwa I dan terdakwa II dan terdakwa I meminta saksi Suliyanto untuk mengantar terdakwa I dan terdakwa II ke PT. AGRINDO. Pada saat di jalan PT. AGRINDO sekira 1 (satu) Km dari Jalan Lintas Sumatera terdakwa II yang duduk paling belakang berkata kepada terdakwa I "geser" dan langsung mengarahkan senjata tajam jenis pisau ke arah leher bagian belakang saksi Suliyanto sambil berkata "mati kau" kemudian saksi Suliyanto langsung menangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi Suliyanto dan pisau tersebut terjatuh, kemudian terdakwa I yang duduk ditengah langsung mengeluarkan sebilah pisau sambil berkata "dimatikan dibunuh orang ini" sambil mengarahkan sebilah pisau ke arah perut saksi Suliyanto dan saksi Suliyanto langsung menangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi Suliyanto dan pada saat itu pisau beserta sepeda motor langsung terjatuh. Saat sepeda motor terjatuh kemudian terdakwa II langsung berdiri dan memeluk saksi Suliyanto sedangkan terdakwa I mengambil sebilah bambu yang berada di pinggir jalan dan memukul saksi Suliyanto berkali-kali sehingga saksi Suliyanto lemas kemudian terdakwa II langsung mengambil handphone disaku sebelah kiri baju rompi saksi Suliyanto serta mengambil uang disaku sebelah kanan baju rompi saksi Suliyanto dan langsung mengambil sepeda motor yang terjatuh dan menghidupkan sepeda motor milik saksi Suliyanto dan terdakwa I juga langsung naik sepeda motor milik saksi Suliyanto dan langsung pergi ke arah jalan luar menuju Surulangun Rawas ke Desa Lubuk Kemang dan tanpa sezin saksi Suliyanto terdakwa I langsung menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol BH 5008 QN milik saksi Suliyanto kepada sdr.Junai (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pemahaman bahwa suatu tindak pidana pencurian mempunyai suatu fakta atau keadaan yang mengiringi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam melakukan tindak pidana ini, unsur “didahului” merupakan perbuatan pelaku untuk mempersiapkan segala agar pencurian dapat berjalan dengan lancar, sehingga diperlukan sebuah tindak kekerasan atau ancaman kekerasan. Kemudian apabila unsur “disertai” mempunyai pemahaman bahwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, kekerasan atau ancaman kekerasan digunakan oleh pelaku dengan tujuan barang yang diambil oleh pelaku dapat berpindah dengan mudah ke pelaku dan korban mengalami ketidakberdayaan akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian apabila unsur “diikuti” mempunyai pemahaman bahwa setelah melakukan tindak pidana tersebut, pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan untuk melepaskan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 Sekira pukul 10.40 Wib pada saat saksi Suliyanto sedang melintas di Jalan Simpang KOMPI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol BH 5008 QN kemudian saksi Suliyanto diberhentikan oleh terdakwa I dan terdakwa II dan terdakwa I meminta saksi Suliyanto untuk mengantar terdakwa I dan terdakwa II ke PT. AGRINDO. Pada saat di jalan PT. AGRINDO sekira 1 (satu) Km dari Jalan Lintas Sumatera terdakwa II yang duduk paling belakang berkata kepada terdakwa I “geser” dan langsung mengarahkan senjata tajam jenis pisau ke arah leher bagian belakang saksi Suliyanto sambil berkata “mati kau” kemudian saksi Suliyanto langsung menangkis dengan menggunakan tangan kiri saksi Suliyanto dan pisau tersebut terjatuh, kemudian terdakwa I yang duduk ditengah langsung mengeluarkan sebilah pisau sambil berkata “dimatikan dibunuh orang ini” sambil mengarahkan sebilah pisau ke arah perut saksi Suliyanto dan saksi Suliyanto langsung menangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi Suliyanto dan pada saat itu pisau beserta sepeda motor langsung terjatuh. Saat sepeda motor terjatuh kemudian terdakwa II langsung berdiri dan memeluk saksi Suliyanto sedangkan terdakwa I mengambil sebilah bambu yang berada di pinggir jalan dan memukul saksi Suliyanto berkali-kali sehingga saksi Suliyanto lemas kemudian terdakwa II langsung mengambil handphone disaku sebelah kiri baju rompi saksi Suliyanto serta mengambil uang disaku sebelah kanan baju rompi saksi Suliyanto dan langsung mengambil sepeda motor yang terjatuh dan menghidupkan sepeda motor milik saksi Suliyanto dan terdakwa I juga langsung naik sepeda motor milik saksi Suliyanto dan langsung pergi ke arah jalan luar menuju Surulangun Rawas

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Desa Lubuk Kemang dan tanpa seizin saksi Suliyanto terdakwa I langsung menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol BH 5008 QN milik saksi Suliyanto kepada sdr.Junai (DPO) seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai "keturutsertaan" atau "mededaderschap" dan bukan dalam hubungan sebagai "pemberi bantuan" atau "medeplichtigheid";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa I. Dadang Saputra bin Sargowi dan terdakwa II. Rudi Hartono bin M. Saman telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nopol BH 5008 QN dan 1 (satu) unit handphone merk ALDO warna merah milik saksi Suliyanto. Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 10.40 Wib, di Jalan PT. AGRINDO Kel. Gunung Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, dimana dari mulai perencanaan sampai menjual hasil kejahatannya dilakukan secara bersama-sama dengan satu kesatuan maksud dan satu kesatuan kehendak bersama antara terdakwa I. Dadang Saputra bin Sargowi dan terdakwa II. Rudi Hartono bin M. Saman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditahan dalam perkara yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor nomor polisi BH 5008 QN dengan nomor rangka : MH35D9307FJ095499 dan nomor mesin : 5D92095409 atas nama Suliyanto dan 1 (satu) unit handphone merk ALDO warna merah, menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Suliyanto Bin Koder (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan luka pada diri korban;
- Para Terdakwa masih menjalani hukuman di Lapas Sarolangun dan merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga tidak menghambat persidangan;
- Para Terdakwa Menyesali Perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. **Dadang Saputra bin Sargowi** dan terdakwa II. **Rudi Hartono bin M. Saman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**";

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. **Dadang Saputra bin Sargowi** dan terdakwa II. **Rudi Hartono bin M. Saman** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor nomor polisi BH 5008 QN dengan nomor rangka : MH35D9307FJ095499 dan nomor mesin : 5D92095409 atas nama Suliyanto;
 - 1 (satu) unit handphone merk ALDO warna merah;**Dikembalikan kepada saksi Suliyanto Bin Koder (Alm);**
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, oleh kami, Phillip Mark Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Affan, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri oleh Aji Yodaskoro, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Affan, S.H.

Phillip Mark Soentpiet, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Srl.